



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 40/Pid.B/2023/PN Ngw

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa:

1. Nama lengkap : **SUROTO BIN MIRAN;**
2. Tempat lahir : Ngawi;
3. Umur / tanggal lahir : 39 tahun/ 26 Agustus 1983;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Tambaromo Rt.001 Rw.001, Desa Tambakromo, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 13 Januari 2023 sampai dengan 14 Januari 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Januari 2023 sampai dengan tanggal 2 Pebruari 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum oleh Penyidik, sejak tanggal 3 Pebruari 2023 sampai dengan 14 Maret 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan tanggal 1 April 2023;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 27 Maret 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi, sejak tanggal 26 April 2023 sampai dengan tanggal 24 Juni 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 40/Pid.B/2023/PN Ngw tanggal 27 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 40/Pid.B/2023/PN Ngw tanggal 27 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Ngw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SUROTO BIN MIRAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan **kedua Pasal 372 KUHP**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangkan masa penangkapan dan penahanan dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah ATM Bank BRI atas nama VERVIN OKVIANDI, 1 (satu) lembar buku rekening Bank BRI atas nama VERVIN OKVIANDI;  
**Dikembalikan kepada Saksi VERVIN OKVIANDI,**
  - 1 (satu) potong kaos biru hitam, 1 (satu) pasang sepatu merk Fleurette warna merah tapak putih, **Dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, atas permohonan tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada surat tuntutannya dan terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum telah didakwa berdasarkan **Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara PDM-15/M.5.34/Eoh.2/03/2023 tanggal 24 Maret 2023** sebagai berikut:

## **Kesatu:**

Bahwa Terdakwa SUROTO Bin MIRAN pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus, 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2021, bertempat di depan toko masuk Dusun Sambirobyong, Desa Geneng, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi, atau setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat,**

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Ngw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa mulanya pada sekitar bulan Agustus 2021 saksi SAFITRI ATIK MARYANI berniat akan membeli mobil, lalu saksi SAFITRI menghubungi terdakwa dan meminta dicarikan mobil bekas, kemudian terdakwa datang ke rumah saksi SAFITRI dan berkata sanggup untuk mencarikan mobil, karena percaya dengan perkataan terdakwa dan saksi SAFITRI juga mengetahui bahwa terdakwa bekerja dalam bidang jual beli mobil, lalu saksi SAFITRI meminta tolong kepada saksi ERVIN untuk meminjam uang di bank BRI dengan jaminan BPKB sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), selanjutnya saksi SAFITRI menerima uang pinjaman tersebut berupa ATM dan buku rekening, lalu pada hari Rabu 18 Agustus 2021 sekira pukul 13.00 wib saksi SAFITRI janji bertemu dengan terdakwa di salah satu toko masuk Dusun Sambirobyong, Desa Geneng, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi, kemudian ATM tersebut diserahkan oleh saksi SAFITRI kepada terdakwa beserta dengan pin ATM nya, setelah itu terdakwa mentransfer semua uang dalam ATM milik saksi SAFITRI tersebut ke rekening milik terdakwa, lalu kartu ATM nya dikembalikan kepada saksi SAFITRI;

Bahwa setelah menerima uang dari saksi SAFITRI terdakwa tidak mencarikan mobil sebagaimana yang disampaikan kepada saksi SAFITRI akan tetapi terdakwa hanya meminjamkan sementara 1 (satu) unit mobil daihatsu xenia yang diakui sebagai milik terdakwa kepada saksi SAFITRI sampai dengan berhasil mencarikan mobil untuk saksi SAFITRI sehingga saksi SAFITRI semakin percaya kepada terdakwa;

Bahwa setelah 2 (dua) bulan mobil daihatsu xenia yang diakui milik terdakwa tersebut diambil oleh pihak leasing, kemudian saksi SAFITRI kembali menagih janji terdakwa yang bersedia mencarikan mobil, dan terdakwa meminta waktu kepada saksi SAFITRI selama 3 (tiga) bulan, namun terdakwa tidak dapat menepati janji dalam waktu 3 (tiga) bulan dan juga tidak dapat mengembalikan uang milik saksi SAFITRI karena uang tersebut sudah terdakwa habiskan untuk keperluan sehari-hari, kemudian saksi SAFITRI meminta terdakwa untuk membayar angsuran pinjaman BRI namun terdakwa juga tidak melakukannya, karena terdakwa tidak ada itikad untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengganti uang tersebut kemudian saksi SAFITRI tidak terima dan melaporkannya ke Polsek Geneng;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi SAFITRI mengalami kerugian sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;**

### ATAU

#### **Kedua:**

Bahwa Terdakwa SUROTO Bin MIRAN pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus, 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2021, bertempat di depan toko masuk Dusun Sambirobyong, Desa Geneng, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi, atau setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya, bukan karena kejahatan**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa mulanya pada sekitar bulan Agustus 2021 saksi SAFITRI ATIK MARYANI berniat akan membeli mobil, lalu saksi SAFITRI menghubungi terdakwa dan meminta dicarikan mobil bekas, kemudian terdakwa datang ke rumah saksi SAFITRI dan berkata sanggup untuk mencarikan mobil, karena percaya dengan perkataan terdakwa dan saksi SAFITRI juga mengetahui bahwa terdakwa bekerja dalam bidang jual beli mobil, lalu saksi SAFITRI meminta tolong kepada saksi ERVIN untuk meminjam uang di bank BRI dengan jaminan BPKB sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), selanjutnya saksi SAFITRI menerima uang pinjaman tersebut berupa ATM dan buku rekening, lalu pada hari Rabu 18 Agustus 2021 sekira pukul 13.00 wib saksi SAFITRI janji bertemu dengan terdakwa di salah satu toko masuk Dusun Sambirobyong, Desa Geneng, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi, kemudian ATM tersebut diserahkan oleh saksi SAFITRI kepada terdakwa beserta dengan pin ATM nya, setelah itu terdakwa mentransfer semua uang dalam ATM milik saksi SAFITRI tersebut ke rekening milik terdakwa, lalu kartu ATM nya dikembalikan kepada saksi SAFITRI;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah menerima uang dari saksi SAFITRI terdakwa tidak mencarikan mobil sebagaimana yang disampaikan kepada saksi SAFITRI akan tetapi terdakwa hanya meminjamkan sementara 1 (satu) unit mobil daihatsu xenia yang diakui sebagai milik terdakwa kepada saksi SAFITRI sampai dengan berhasil mencarikan mobil untuk saksi SAFITRI sehingga saksi SAFITRI semakin percaya kepada terdakwa;

Bahwa setelah 2 (dua) bulan mobil daihatsu xenia yang diakui milik terdakwa tersebut diambil oleh pihak leasing, kemudian saksi SAFITRI kembali menagih janji terdakwa yang bersedia mencarikan mobil, dan terdakwa meminta waktu kepada saksi SAFITRI selama 3 (tiga) bulan, namun terdakwa tidak dapat menepati janji dalam waktu 3 (tiga) bulan dan juga tidak dapat mengembalikan uang milik saksi SAFITRI karena uang tersebut sudah terdakwa habiskan untuk keperluan sehari-hari, kemudian saksi SAFITRI meminta terdakwa untuk membayar angsuran pinjaman BRI namun terdakwa juga tidak melakukannya, karena terdakwa tidak ada itikad untuk mengganti uang tersebut kemudian saksi SAFITRI tidak terima dan melaporkannya ke Polsek Geneng;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi SAFITRI mengalami kerugian sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, terdakwa menyatakan telah mengerti isi Surat Dakwaan tersebut dan terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di muka persidangan di bawah sumpah sebagai berikut, keterangan mana masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Savitri Atik Maryani**, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Ngawi, dan keterangan pada BAP Penyidik tersebut sudah benar;
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 bertempat di depan toko masuk Dusun Sambirobyong Desa Geneng Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi Saksi telah menyerahkan 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri atas nama Saksi ERVIN OKVIANDI kepada Terdakwa sebagai alat pengambilan

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Ngw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang di kios ATM untuk pembelian 1 (satu) unit mobil dari Terdakwa tetapi pada kenyataannya setelah uang tersebut diambil oleh Terdakwa tidak dipergunakan untuk pembelian mobil tetapi habis untuk keperluan Terdakwa sendiri dan uangnya tidak dikembalikan kepada Saksi;

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa yang profesinya sebagai penjual dan pembeli mobil dan sekitar awal bulan Agustus 2021 sewaktu saksi ingin membeli mobil disampaikan keinginannya tersebut kepada Terdakwa yang kemudian terdakwa mendatangi langsung kerumah Saksi;
- Bahwa atas keinginannya untuk dicarikan mobil disanggupi Terdakwa untuk dicarikan mobil;
- Mobil yang saksi cari mobil apa saja yang penting mobil tersebut bisa muat untuk banyak orang karena mobil tersebut nantinya akan saksi gunakan untuk mengantarkan orang tua saksi yang sedang sakit dan akan digunakan untuk berobat ke Solo;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah memiliki mobil tetapi mobil kecil dan tua sehingga saksi menjual mobil tersebut dan berkeinginan untuk menggantinya dengan mobil yang agak luas namun karena belum memiliki uang tambahan untuk membeli mobil yang agak luas lalu kemudian saksi meminta tolong kepada adik saksi yaitu Saksi ERVIN OKVIANDI untuk meminjam uang di bank BRI dengan jaminan BPKB mobil Daihatsu Zebra Espass yang diberikan/dipinjamkan oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian terealisasi pinjaman uang dari Bank BRI dengan jaminan BPKB yang diserahkan oleh terdakwa sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dan kemudian uang tersebut diserahkan kepada saksi dalam bentuk buku Rekening dan kartu ATM Bank BRI dan setelah saksi menerima uang dalam bentuk buku Rekening dan ATM selanjutnya uang tersebut saksi serahkan kepada Terdakwa untuk dicarikan/dibelian Mobil;
- Bahwa setelah kartu ATM Bank BRI disaksi serahkan kepada Terdakwa berikut dengan nomer PIN nya lalu oleh Terdakwa diambil uangnya dengan menggunakan kartu ATM Bank BRI dan setelah diterima dan ditarik atau dicairkan semua uangnya disaldo ATM hingga kosong kemudian kartu ATM diserahkan kembali kepada saksi;
- Bahwa setelah saksi menunggu beberapa bulan mobil yang di janjikan untuk dibelikan Terdakwa tidak ada yang kemudian saksi hanya di pinjami mobil Daihatsu Xenia dari Terdakwa yang setelah beberapa bulan digunakan saksi kemudian diambil Kembali atau ditarik oleh pihak leasing;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Ngw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai dengan sekarang mobil yang dijanjikan untuk dibeli Terdakwa tidak terealisasi dan uang saksi tidak di kembalikan dan Saksi harus mengangsur setia bulannya kepada pihak Bank BRI atas pinjaman kredit yang diajukan Saksi;
- Bahwa pihak Bank BRI sampai dengan saat ini sering kerumah adik saksi dan saksi sendiri untuk menanyakan angsuran dari pinjaman kredit saksi namun saksi wajib untuk tetap membayar angsuran pinjaman tersebut;
- Bahwa angsuran pinjaman Bank tersebut memang pernah dibayarkan oleh terdakwa namun hanya 1 (satu) bulan angsuran saja, selebihnya tidak lagi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa berpendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **Bendik Krisia**, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Ngawi, dan keterangan pada BAP Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 bertempat di depan toko masuk Dusun Sambirobyong Desa Geneng Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi Saksi korban SAVITRI ATIK MARYANI telah menyerahkan 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri atas nama Saksi ERVIN OKVIANDI kepada Terdakwa sebagai alat pengambilan uang di kios ATM untuk pembelian 1 (satu) unit mobil dari Terdakwa tetapi pada kenyataannya setelah uang tersebut diambil oleh Terdakwa tidak dipergunakan untuk pembelian mobil tetapi habis untuk keperluan Terdakwa sendiri dan uangnya tidak dikembalikan kepada Saksi SAVITRI ATIK MARYANI;
- Bahwa mulanya pada saat Saksi berada di rumah teman saksi ditemui oleh Terdakwa lalu mengajak saksi untuk usaha kemudian saksi diajak kerumah Saksi SAVITRI ATIK MARYANI yang sebelumnya Saksi tidak kenal dan dari pembicaraan antara Saksi korban SAVITRI ATIK MARYANI dan Terdakwa Saksi baru mengetahui bahwa Saksi diajak untuk mencarikan mobil untuk Saksi korban SAVITRI ATIK MARYANI yang tidak mempunyai uang;
- Bahwa kemudian Terdakwa minta kepada Saksi untuk mencari hubungan ke salah satu pegawai BRI untuk proses pengajuan kredit dan setelah berhasil menghubungi pegawai Bank BRI selanjutnya Saksi korban SAVITRI ATIK

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARYANI mengajukan pinjaman ke BRI atas nama adik korban yang bernama ERVIN OKVIANDI dan akhirnya beberapa hari pinjaman tersebut terealisasi;

- Bahwa Saksi mengetahui beberapa hari kemudian uang tersebut oleh Saksi korban SAVITRI ATIK MARYANI diserahkan kepada Terdakwa dengan tujuan untuk dibelikan mobil atas permintaan Saksi korban SAVITRI ATIK MARYANI;
- Bahwa pada kenyataannya sampai dengan sekarang mobil yang dipesan Saksi SAVITRI ATIK MARYANI untuk dibelikan tidak terealisasi dan uang milik Saksi SAVITRI ATIK MARYANI tidak pernah dikembalikan oleh terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa berpendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **Ervin Okviandi**, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Ngawi, dan keterangan pada BAP Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi mengerti sehingga di panggil dan kemudian dimintai keterangan sehubungan dengan adanya perkara Tindak Pidana Penggelapan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 bertempat di depan toko masuk Dusun Sambirobyong Desa Geneng Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi Saksi korban SAVITRI ATIK MARYANI telah menyerahkan 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri atas nama Saksi sendiri ERVIN OKVIANDI kepada Terdakwa sebagai alat pengambilan uang di kios ATM untuk pembelian 1 (satu) unit mobil dari Terdakwa tetapi pada kenyataannya setelah uang tersebut diambil oleh Terdakwa tidak dipergunakan untuk pembelian mobil tetapi habis untuk keperluan Terdakwa sendiri dan uangnya tidak dikembalikan kepada Saksi korban SAVITRI ATIK MARYANI;
- Bahwa mulanya sekira bulan Agustus 2021 sewaktu kakak saksi yaitu Saksi korban SAVITRI ATIK MARYANI berkeinginan untuk membeli mobil kemudian dari keinginan tersebut disampaikan kepada Terdakwa yang juga profesinya jual beli mobil dan atas keinginannya tersebut disanggupi oleh Terdakwa untuk dicarikan dan dibelikan mobil;
- Bahwa karena Saksi korban SAVITRI ATIK MARYANI belum memiliki uang kemudian Saksi SAVITRI ATIK MARYANI meminta tolong kepada saksi untuk mengajukan pinjaman uang dibank BRI dengan jaminan BPKB mobil yang diberikan atau dipinjamkan oleh Terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pengajuan kredit dari Saksi tersebut disetujui oleh pihak Bank dan terealisasi pinjaman kredit sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dan pinjaman uang tersebut diserahkan kepada Saksi korban SAVITRI ATIK MARYANI dalam bentuk buku Rekening dan ATM Bank BRI;
- Bahwa setelah Saksi korban SAVITRI ATIK MARYANI menerima uang dalam bentuk buku Rekening dan kartu ATM atas nama Saksi selanjutnya kartu ATM Bank BRI tersebut diserahkan kepada Terdakwa berikut dengan nomer PIN nya dan selanjutnya oleh Terdakwa kartu ATM Bank BRI tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk menarik semua uang hingga saldo kosong lalu kartu ATM dikembalikan kepada Saksi SAVITRI ATIK MARYANI;
- Bahwa setelah Saksi korban SAVITRI ATIK MARYANI menunggu beberapa bulan mobil yang di janjikan Terdakwa tidak kunjung ada kemudian dan Saksi SAVITRI ATIK MARYANI hanya diberikan pinjami mobil Daihatsu Xenia untuk dipakai tetapi beberapa bulan dipakai mobil tersebut ditarik pihak leasing dan mobil yang dijanjikan Terdakwa untuk dibeli tidak kunjung terealisasi dan uang Saksi korban SAVITRI ATIK MARYANI tidak di kembalikan oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa berpendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengarkan keterangan terdakwa **Suroto Bin Miran** yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik Polres Ngawi, dan keterangan terdakwa pada penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 bertempat di depan toko masuk Dusun Sambirobyong Desa Geneng Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi Saksi SAVITRI ATIK MARYANI telah menyerahkan 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri atas nama Saksi ERVIN OKVIANDI kepada Terdakwa sebagai alat pengambilan uang di kios ATM untuk pembelian 1 (satu) unit mobil dari Terdakwa tetapi pada kenyataannya setelah uang tersebut diambil oleh Terdakwa tidak dipergunakan untuk pembelian mobil tetapi habis untuk keperluan Terdakwa sendiri dan uangnya tidak dikembalikan kepada Saksi SAVITRI ATIK MARYANI;
- Bahwa mulanya pada sekitar bulan Agustus 2021 sewaktu Terdakwa berada di rumah dihubungi melalui telepon oleh Saksi SAVITRI ATIK MARYANI dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Saksi SAVITRI ATIK MARYANI akan mencari satu unit mobil bekas;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi ke rumah Saksi SAVITRI ATIK MARYANI dan pada saat dirumahnya Saksi SAVITRI ATIK MARYANI menceritakan bahwa Saksi SAVITRI ATIK MARYANI akan mencari mobil bekas yang agak luas yang nantinya mobil tersebut digunakan untuk mengantarkan orang sakit untuk berobat ke Solo namun tidak punya uang;
- Bahwa mendengar cerita tersebut kemudian Terdakwa bersedia membantu dengan cara Terdakwa bersedia untuk meminjamkan BPKB mobil milik rekan kerja terdakwa untuk dijadikan jaminan pinjaman uang di Bank BRI dengan atas nama adik korban yang bernama ERVIN OKVIANDI;
- Bahwa atas pinjaman uang di Bank BRI tersebut yang bertanggung jawab untuk melunasi atau mengangsur pinjaman tersebut adalah Saksi SAVITRI ATIK MARYANI sendiri;
- Bahwa setelah Saksi SAVITRI ATIK MARYANI berhasil mendapatkan pinjaman di BRI kemudin Saksi SAVITRI ATIK MARYANI memberitahu Terdakwa bahwa pinjaman di BRI sudah cair hanya sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) selanjutnya pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa dan Saksi SAVITRI ATIK MARYANI janji bertemu di Dsn Sambirobyong Ds/Kec Geneng Kab Ngawi dengan tujuan Saksi SAVITRI ATIK MARYANI memberikan uang yang masih dalam Saldo ATM berikut nomor pinya kepada terdakwa untuk dicairkan;
- Bahwa setelah menerima penyerahan kartu ATM berikut PINnya kemudian oleh Terdakwa uangnya ditarik sesuai nominal jumlah pencairan dari Bank dan setelah uang sudah dapat dicairkan oleh Terdakwa kemudian kartu ATM dikembalikan kepada Saksi SAVITRI ATIK MARYANI;
- Bahwa terdakwa sempat mencarikan mobil yang dimaksud sesuai dengan harga yang diberikan kepada terdakwa namun setelah melihat mobilnya saksi SAVITRI ATIK MARYANI tidak menyukai mobil tersebut dan meminta agar dicarikan mobil yang agak baru dan luas kemudian terdakwa mencarikan lagi dan memperlihatkan mobil kijang kapsul namun terdakwa meminta uang tambahan karena harga mobilnya lebih mahal dibanding uang yang saksi SAVITRI serahkan kepada terdakwa namun saksi SAVITRI tidak ada uang lagi;
- Bahwa agar Saksi SAVITRI ATIK MARYANI percaya kepada Terdakwa kemudian Saksi SAVITRI ATIK MARYANI di ajak ke Jogorogo untuk

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Ngw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengambil mobil leasing tetapi pada saat itu Terdakwa bilang kepada korban bahwa mobil tersebut milik Terdakwa sendiri yang terdakwa gadaikan;

- Bahwa selanjutnya mobil tersebut oleh Terdakwa dipinjamkan kepada Saksi SAVITRI ATIK MARYANI untuk dipakai namun setelah dua bulan mobil yang Terdakwa pinjamkan ke korban diambil oleh leasing;
- Bahwa karena mobil yang Terdakwa pinjamkan telah diambil pihak leasing sehingga Saksi SAVITRI ATIK MARYANI menagih atau meminta kepada Terdakwa untuk segera membelikan mobil yang pernah Terdakwa janjikan dengan waktu 3 (tiga) bulan;
- Bahwa karena uang yang diterima Terdakwa telah habis dipergunakan oleh Terdakwa untuk keperluan Terdakwa sehingga Terdakwa tidak dapat memenuhi janjinya dan Terdakwa meminta kepada Saksi SAVITRI ATIK MARYANI untuk menunggu;
- Bahwa karena Terdakwa tidak bisa menepati janji tersebut dan uang Saksi SAVITRI ATIK MARYANI tidak dikekembalikan oleh Terdakwa kemudian Saksi SAVITRI ATIK MARYANI meminta kepada Terdakwa agar bertanggung jawab dan mengangsur pinjaman di BRI namun Terdakwa tidak lakukan dan angsuran pinjaman Bank tersebut memang pernah dibayarkan oleh terdakwa namun hanya 1 (satu) bulan angsuran saja, selebihnya tidak lagi;

Menimbang, bahwa penuntut umum dipersidangan juga telah mengajukan dan memperlihatkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah ATM Bank BRI atas nama VERVIN OKVIANDI;
- 1 (satu) lembar buku rekening Bank BRI atas nama VERVIN OKVIANDI;
- 1 (satu) potong kaos biru hitam;
- 1 (satu) pasang sepatu merk Fleurette warna merah tapak putih;

Menimbang, terhadap barang bukti tersebut telah di benarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa, dan barang bukti tersebut telah di sita secara sah oleh Pengadilan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti sebagaimana telah diuraikan diatas maka diperoleh persesuaian **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 bertempat di depan toko masuk Dusun Sambirobyong, Desa Geneng, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi, terdakwa telah menggelapkan uang pembelian mobil milik dari saksi korban Savitri Atik Maryani;
- Bahwa awalnya sekitar bulan Agustus 2021, Terdakwa berada di rumah dihubungi oleh saksi korban Savitri Atik Maryani dan menyampaikan kepada

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Ngw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bahwa saksi korban Savitri Atik Maryani akan mencari satu unit mobil bekas selanjutnya Terdakwa pergi ke rumah saksi korban Savitri Atik Maryani dan pada saat dirumahnya saksi korban Savitri Atik Maryani menceritakan bahwa saksi korban Savitri Atik Maryani akan mencari mobil bekas yang agak luas yang nantinya mobil tersebut digunakan untuk mengantarkan orang sakit untuk berobat ke Solo namun tidak punya uang dan setelah mendengar cerita saksi korban Savitri Atik Maryani kemudian Terdakwa bersedia membantu dengan cara Terdakwa bersedia untuk meminjamkan BPKB mobil Daihatsu Zebra Espass milik rekan kerja terdakwa untuk dijadikan jaminan pinjaman uang di Bank BRI dengan atas nama adik korban yang bernama Ervin Okviandi karena saksi saksi korban Savitri Atik Maryani sudah tidak bisa melakukan peminjaman ke pihak Bank karena sudah memiliki pinjaman sebelumnya sehingga saksi korban Savitri Atik Maryani meminta tolong kepada adiknya Ervin Okviandi;

- Bahwa atas pinjaman uang di Bank BRI tersebut yang bertanggung jawab untuk melunasi atau mengangsur pinjaman tersebut adalah saksi korban Savitri Atik Maryani sendiri;
- Bahwa setelah saksi korban Savitri Atik Maryani berhasil mendapatkan pinjaman di BRI kemudian saksi korban Savitri Atik Maryani memberitahu Terdakwa bahwa pinjaman di BRI sudah cair namun hanya sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), selanjutnya pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa dan saksi korban Savitri Atik Maryani janji bertemu di Dusun Sambirobyong, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi dengan tujuan saksi korban Savitri Atik Maryani memberikan uang yang masih dalam Saldo ATM berikut nomor PINnya kepada terdakwa untuk dicairkan;
- Bahwa setelah menerima penyerahan kartu ATM berikut PINnya kemudian oleh Terdakwa uangnya ditarik sesuai nominal jumlah pencairan dari Bank dan setelah uang sudah dapat dicairkan oleh Terdakwa kemudian kartu ATM dikembalikan kepada saksi korban Savitri Atik Maryani;
- Bahwa terdakwa sempat mencarikan mobil yang dimaksud sesuai dengan harga yang diberikan kepada terdakwa namun setelah melihat mobilnya saksi korban Savitri Atik Maryani tidak menyukai mobil tersebut dan meminta agar dicarikan mobil yang agak baru dan luas kemudian terdakwa mencarikan lagi dan memperlihatkan mobil kijang kapsul namun terdakwa meminta uang tambahan karena harga mobilnya lebih mahal dibanding uang yang saksi korban Savitri Atik Maryani serahkan kepada terdakwa namun saksi korban Savitri Atik Maryani tidak ada uang lagi;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Ngw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa agar saksi korban Savitri Atik Maryani percaya kepada Terdakwa kemudian saksi korban Savitri Atik Maryani di ajak ke Jogorogo oleh terdakwa untuk mengambil mobil leasing tetapi pada saat itu Terdakwa bilang kepada korban bahwa mobil tersebut milik Terdakwa sendiri yang terdakwa gadaikan selanjutnya mobil tersebut oleh Terdakwa dipinjamkan kepada saksi korban Savitri Atik Maryani untuk dipakai namun setelah dua bulan mobil yang Terdakwa pinjamkan ke korban ditarik/diambil kembali oleh leasing;
- Bahwa karena mobil yang Terdakwa pinjamkan telah diambil pihak leasing sehingga saksi korban Savitri Atik Maryani menagih atau meminta kepada Terdakwa untuk segera membelikan mobil yang pernah Terdakwa janjikan dengan waktu 3 (tiga) bulan;
- Bahwa uang yang diterima oleh Terdakwa dari saksi korban Savitri Atik Maryani telah habis dipergunakan oleh Terdakwa untuk keperluan Terdakwa sehari-hari sehingga Terdakwa tidak dapat memenuhi janjinya dan Terdakwa meminta kepada saksi korban Savitri Atik Maryani untuk menunggu;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban Savitri Atik Maryani mengalami kerugian sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan yang diformulasikan oleh Penuntut Umum dengan bentuk Alternatif, yaitu suatu tehnik penyusunan surat dakwaan yang memberikan *option* (pilihan) kepada Majelis untuk langsung memilih dakwaan mana yang paling tepat untuk dipertimbangkan terlebih dahulu sesuai dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan, yang dalam hal ini Majelis Hakim menilai dakwaan kedua Penuntut Umum yang paling sesuai untuk diterapkan yaitu **Pasal 372 Kitab Undang Undang Hukum Pidana** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Unsur barang siapa;
- 2 Unsur dengan sengaja atau melawan hukum;
- 3 Unsur memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut berdasarkan fakta persidangan sebagaimana dibawah ini:

### Ad.1. **Barang siapa;**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim perlu mengemukakan pengertian dan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Ngw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subjek hukum yang dalam hal ini orang perorangan yang disangka (nanti di pertimbangkan setelah terbukti) perbuatannya atau tindak pidananya secara pidana;

Menimbang, bahwa dari persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa pada awal persidangan hingga akhir persidangan terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan Hakim dengan baik dan terdakwa menyatakan identitas lengkapnya dan ternyata sama dengan yang tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa terdakwa **Suroto Bin Miran** adalah sebagai subjek hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*barang siapa*" ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa adapun mengenai dapat dipersalahkan atau tidaknya perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, maka hal ini akan dipertimbangkan dalam uraian unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan suatu perbuatan apakah dilakukan Dengan sengaja atau Melawan Hukum, maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu perbuatan Materil apa yang telah dilakukan oleh terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur ketiga sebagaimana di bawah ini:

### Ad.3. **Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa sifat melawan hukum disini bukan saja bertentangan dengan hukum atau ketentuan peraturan PerUndang-Undangan yang ada, melainkan juga bertentangan dengan kepentingan umum, kesusilaan, kepatutan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa pengertian dari memiliki menurut Arrest Hoge Raad tanggal 16 Oktober 1906 dan 26 Maret 1906 dalam bukunya adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang-barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu, dipandang sebagai memiliki misalnya menjual, memakan, menggadaikan, membelanjakan uang dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 bertempat di depan toko



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

masuk Dusun Sambirobyong, Desa Geneng, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi, terdakwa telah menggelapkan uang pembelian mobil milik dari saksi korban Savitri Atik Maryani;

Menimbang, bahwa awalnya sekitar bulan Agustus 2021, Terdakwa berada di rumah dihubungi oleh saksi korban Savitri Atik Maryani dan menyampaikan kepada Terdakwa bahwa saksi korban Savitri Atik Maryani akan mencari satu unit mobil bekas selanjutnya Terdakwa pergi ke rumah saksi korban Savitri Atik Maryani dan pada saat dirumahnya saksi korban Savitri Atik Maryani menceritakan bahwa saksi korban Savitri Atik Maryani akan mencari mobil bekas yang agak luas yang nantinya mobil tersebut digunakan untuk mengantarkan orang sakit untuk berobat ke Solo namun tidak punya uang dan setelah mendengar cerita saksi korban Savitri Atik Maryani kemudian Terdakwa bersedia membantu dengan cara Terdakwa bersedia untuk meminjamkan BPKB mobil Daihatsu Zebra Espass milik rekan kerja terdakwa untuk dijadikan jaminan pinjaman uang di Bank BRI dengan atas nama adik korban yang bernama Ervin Okviandi karena saksi saksi korban Savitri Atik Maryani sudah tidak bisa melakukan peminjaman kepihak Bank karena sudah memiliki pinjaman sebelumnya sehingga saksi korban Savitri Atik Maryani meminta tolong kepada adiknya Ervin Okviandi dan atas pinjaman uang di Bank BRI tersebut yang bertanggung jawab untuk melunasi atau mengangsur pinjaman tersebut adalah saksi korban Savitri Atik Maryani sendiri;

Menimbang, bahwa setelah saksi korban Savitri Atik Maryani berhasil mendapatkan pinjaman di BRI kemudian saksi korban Savitri Atik Maryani memberitahu Terdakwa bahwa pinjaman di BRI sudah cair namun hanya sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), selanjutnya pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa dan saksi korban Savitri Atik Maryani janji bertemu di Dusun Sambirobyong, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi dengan tujuan saksi korban Savitri Atik Maryani memberikan uang yang masih dalam Saldo ATM berikut nomor PINya kepada terdakwa untuk dicairkan dan setelah menerima penyerahan kartu ATM berikut PINnya kemudian oleh Terdakwa uangnya ditarik sesuai nominal jumlah pencairan dari Bank dan setelah uang sudah dapat dicairkan oleh Terdakwa kemudian kartu ATM dikembalikan kepada saksi korban Savitri Atik Maryani;

Menimbang, bahwa terdakwa sempat mencari mobil yang dimaksud sesuai dengan harga yang diberikan kepada terdakwa namun setelah melihat mobilnya saksi korban Savitri Atik Maryani tidak menyukai mobil tersebut dan meminta agar dicarikan mobil yang agak baru dan luas kemudian terdakwa mencari lagi dan memperlihatkan mobil kijang kapsul namun terdakwa meminta uang tambahan

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Ngw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

karena harga mobilnya lebih mahal dibanding uang yang saksi korban Savitri Atik Maryani serahkan kepada terdakwa namun saksi korban Savitri Atik Maryani tidak ada uang lagi;

Menimbang, bahwa agar saksi korban Savitri Atik Maryani percaya kepada Terdakwa kemudian saksi korban Savitri Atik Maryani di ajak ke Jogorogo oleh terdakwa untuk mengambil mobil leasing tetapi pada saat itu Terdakwa bilang kepada korban bahwa mobil tersebut milik Terdakwa sendiri yang terdakwa gadaikan selanjutnya mobil tersebut oleh Terdakwa dipinjamkan kepada saksi korban Savitri Atik Maryani untuk dipakai namun setelah dua bulan mobil yang Terdakwa pinjamkan ke korban ditarik/diambil kembali oleh leasing;

Menimbang, bahwa karena mobil yang Terdakwa pinjamkan telah diambil pihak leasing sehingga saksi korban Savitri Atik Maryani menagih atau meminta kepada Terdakwa untuk segera membelikan mobil yang pernah Terdakwa janjikan dengan waktu 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa uang yang diterima oleh Terdakwa dari saksi korban Savitri Atik Maryani telah habis dipergunakan oleh Terdakwa untuk keperluan Terdakwa sehari-hari sehingga Terdakwa tidak dapat memenuhi janjinya dan Terdakwa meminta kepada saksi korban Savitri Atik Maryani untuk menunggu;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban Savitri Atik Maryani mengalami kerugian sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim bahwa perbuatan yang terdakwa lakukan adalah suatu kesengajaan dengan berbagai alasan dimana niat awal dari terdakwa memang mengambil keuntungan dari penyerahan sejumlah uang dari korbannya dimana niat awalnya muncul ketika terdakwa dihubungi oleh saksi korban Savitri dimana saksi korban menghubungi terdakwa untuk dicarikan mobil bekas namun di waktu yang sama saksi korban menyatakan bahwa korban tidak memiliki sejumlah uang untuk pembelian kendaraan jenis mobil tersebut sehingga terdakwa berusaha untuk menolong korban dengan meminjamkan BPKB kendaraan milik rekan kerjanya untuk dijaminkan di Bank agar saksi korban dapat mengambil kredit di Bank untuk pembelian mobil melalui terdakwa sampai pada akhirnya korban berhasil mengeluarkan pinjaman di Bank dengan nilai pinjaman Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), kemudian uang tersebut oleh terdakwa tidak digunakan untuk mencarikan saksi korban mobil melainkan uang tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan orang yang berhak dan dipergunakan untuk keperluan dan kebutuhannya sehari-hari;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Ngw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur “memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi menurut hukum;

## Ad.2. Dengan sengaja atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian dengan sengaja menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud “dengan sengaja” atau “Opzet” itu adalah *willens een wettens* dalam artinya pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*wetten*) akan akibat dari perbuatan itu. Kemudian, menurut *Memorie van Antwood* (MvA) menteri kehakiman Belanda Modderman dengan komisi pelapor mengatakan *opzet* itu adalah tujuan (yang disadari) dari kehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu, selanjutnya menurut Prof. Van Bammelen berasumsi bahwa pendapat dari menteri kehakiman diatas pada akhirnya juga berkisar pada pengertian “*willens een wettens*” atau pada pengertian menghendaki dan mengetahui, yang dalam penggunaannya sehari-hari sering dikacaukan dengan pengertian *opzettelijk*;

Bahwa ditinjau dari corak dan bentuknya menurut Prof. Van Hammel maka dikenal tiga bentuk dari *opzet*, yaitu:

- Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*) berorientasi pada adanya perbuatan yang dikendaki dan dimaksud oleh pembuat pada delik formil, sedangkan pada delik materiil berorientasi pada akibat itu dikehendaki dan dimaksud oleh sipembuat. Sedangkan menurut Prof. VOS mengartikan kesengajaan sebagai maksud apabila si pembuat (*dader*) menghendaki akibat dari perbuatannya. Andaikata si pembuat sudah mengetahui sebelumnya bahwa akibat dari perbuatannya tidak akan terjadi, maka sudah tentu tidak akan melakukan perbuatannya tersebut;
- Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bij zekerheids-bewustzijn*). Pada dasarnya kesengajaan ini ada apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu;
- Kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (*opzet bij mogelijkheids-bewustzijn atau dolus eventualis*). Pada dasarnya bentuk kesengajaan ini timbul apabila seseorang melakukan suatu perbuatan dan menimbulkan suatu akibat tertentu. Dalam hal ini orang tersebut mempunyai *opzet* sebagai tujuan, tetapi ia menyadari guna mencapai maksudnya itu kemungkinan menimbulkan akibat lain yang juga dilarang dan diancam hukuman oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa dimensi unsur “dengan sengaja”, baik menurut

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Ngw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

pandangan teoritis dan praktisi peradilan bahwa pengertian unsur dengan sengaja mempunyai beberapa corak dan bentuk, akan tetapi, yang penting bahwa unsur “**dengan sengaja**” tersebut perbuatan pelaku atau terdakwa harus memenuhi adanya anasir pembuat, yakni terdakwa harus menghendaki (willen) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (wetten) akan akibat dari perbuatan itu, atau pula kesengajaan sebagai maksud (opzet oorgmerk) yang berorientasi pada adanya perbuatan yang dikehendaki dan dimaksud pembuat, kesengajaan sebagai kepastian atau (*opzet bij zekerheids-bewustzijn*) atau kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (*opzet bij mogelijksheids-bewustzijn* atau *dolus eventualis*). Maka untuk itu, berikutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah memang benar terdakwa **Suroto Bin Miran** telah melakukan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja sehingga dapat dijatuhkan pidana sesuai asas minimum pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 183 KUHP;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Melawan Hukum adalah mengandung pengertian adanya perbuatan pelaku untuk memiliki sesuatu barang tanpa didasarkan alas hak yang sah atau perbuatan pelaku dilakukan tanpa hak atau kekuasaan karena pelaku bukanlah pemilik atau dengan kata lain perbuatan terdakwa bertentangan dengan peraturan PerUndang-Undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum serta dikaitkan dengan keterangan terdakwa sendiri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kehendak yang terdapat dalam diri terdakwa sebagai perwujudan sikap batinnya untuk mengambil dan menggunakan uang saksi korban Savitri secara tanpa hak, dan niat dari terdakwa mulai timbul ketika terdakwa dihubungi oleh saksi korban Savitri dimana saksi korban menghubungi terdakwa untuk dicarikan mobil bekas namun di waktu yang sama saksi korban menyatakan bahwa korban tidak memiliki sejumlah uang untuk pembelian kendaraan jenis mobil tersebut sehingga terdakwa berusaha untuk menolong korban dengan meminjamkan BPKB kendaraan milik rekan kerjanya untuk dijaminkan di Bank agar saksi korban dapat mengambil kredit di Bank untuk pembelian mobil melalui terdakwa sampai pada akhirnya korban berhasil mengeluarkan pinjaman di Bank dengan nilai pinjaman Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), kemudian uang tersebut oleh terdakwa tidak digunakan untuk mencarikan saksi korban mobil melainkan uang tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan orang yang berhak dan dipergunakan untuk keperluan dan kebutuhannya sehari-hari;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa didasari oleh kewenangan yang dimilikinya atau tanpa hak untuk melakukan perbuatan mengambil uang pembelian mobil saksi korban tersebut dengan kata lain terdakwa bukan pemilik dari uang tersebut dan uang tersebut yang diambilnya

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Ngw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

digunakan untuk kepentingan pribadi;

Menimbang, bahwa perwujudan dari kehendak tersebut menjadi selesai ketika terdakwa berhasil uang tersebut dan mempergunakan uang tersebut untuk memenuhi kebutuhan pribadi terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*dengan sengaja atau melawan hukum*" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dari dakwaan telah terpenuhi maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penggelapan**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum, yaitu melanggar **Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**;

Menimbang, oleh karena semua unsur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dakwaan diatas dan oleh karena Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapus kesalahan terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri dan perbuatan terdakwa maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa yang memohon keringan hukuman, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hal-hal tersebut hanya bersifat mengenai hak-hak subjektif dari terdakwa dan pidana yang akan dijatuhkan kepada diri terdakwa sudah akan memenuhi rasa keadilan, legal justice, sosial justice, dan moral justice;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa tergolong kepada kejahatan terhadap harta benda sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang merupakan kejahatan atau perbuatan kriminal karena merugikan orang lain, maka Majelis Hakim memandang cukup beralasan terhadap terdakwa dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa barang bukti yang telah dilimpahkan kepada Pengadilan

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Ngw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

berupa 1 (satu) buah ATM Bank BRI atas nama Ervin Okviandi, 1 (satu) lembar buku rekening Bank BRI atas nama Ervin Okviandi merupakan ATM dan buku rekening milik adik korban, oleh karena itu selayaknya bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Ervin Okviandi, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) potong kaos biru hitam dan 1 (satu) pasang sepatu merk Fleurette warna merah tapak putih merupakan pakaian dan sepatu yang disita dari terdakwa maka sepatutnya barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terdakwa:

### Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa telah merugikan korban;

### Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa selain daripada itu, tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas inheren dengan instrumen intimidasi yang efektif agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tidak dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa akan tetapi diarahkan kepada tujuan prevensi umum maupun khusus, yakni mencegah agar masyarakat tidak melakukan tindak pidana serupa maupun agar terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatannya, demikian pula di dalamnya terkandung fungsi rehabilitasi terhadap diri terdakwa agar kedepan menjadi manusia yang lebih bertanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga maupun hidup bermasyarakat, oleh karena itu pidana yang akan dijatuhkan telah dipandang memenuhi keadilan moral, keadilan hukum serta keadilan social;

Menimbang, bahwa sesuai dengan jiwa dari KUHAP untuk lebih mengangkat hak-hak asasi manusia dengan memberikan perlindungan yang wajar dan bersifat manusiawi terhadap terdakwa dalam proses pidana, sehingga dalam memberikan penilaian berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim mempertimbangkan pula motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana, cara melakukan tindakan pidana, sikap batin terdakwa, riwayat hidup terdakwa, pengaruh

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana terhadap masa depan terdakwa, pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan dan sedapat mungkin menghindari situasi di mana seorang terdakwa yang seharusnya mendapat pidana yang berat ternyata hanya diberi pidana yang ringan, dengan akibat ia akan terus mengulangi melakukan tindak pidana, sebaliknya, seorang terdakwa yang seharusnya dipidana ringan ternyata dipidana berat sehingga mengakibatkan ia tidak menjadi lebih baik dan asas keadilan tidak tercapai, dan oleh karena itu dalam perkara ini Majelis Hakim secara hati-hati dan seobyektif mungkin berusaha untuk menjatuhkan pidana yang tepat, efektif dan proporsional;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum maka Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara kepada Negara masing-masing yang besarnya ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan **Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Suroto Bin Miran** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penggelapan*" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah ATM Bank BRI atas nama Ervin Okviandi;
  - 1 (satu) lembar buku rekening Bank BRI atas nama Ervin Okviandi;**Dikembalikan kepada Saksi Ervin Okviandi,**
  - 1 (satu) potong kaos biru hitam;
  - 1 (satu) pasang sepatu merk Fleurette warna merah tapak putih,**Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi pada Hari Selasa tanggal 6 Juni 2023 oleh Ika Dhianawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Achmad Fachrurrozi, S.H., dan Mukhlisin, S.H.,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Ngw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

masing-masing selaku Hakim anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh Djoko Santoso, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ngawi, dihadiri oleh Wignyo Yulianto, S.H., Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Ngawi dan terdakwa;

Hakim Anggota,

Ttd.

**Achmad Fachrurrozi, S.H**

Hakim Ketua,

Ttd.

**Ika Dhianawati, S.H.,M.H.,**

Ttd.

**Mukhlisin, S.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Djoko Santoso, S.H.**